ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan bagaimana implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

Teknik pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pembiayaan modal kerja murābaḥaḥ di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya. Penentuan persentase margin tersebut berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya menjadikan seperti laba yang bisa diperhitungkan setiap bulan. Kedua, implementasi akad murābaḥah dalam pembiayaan modal kerja di Bank Mega Syariah Darmo Surabaya yaitu penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murābaḥah dan wakālah) oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak dan pembelian atau pengadaan barang tidak diserahkan langsung oleh pihak bank, akan tetapi bank menggunakan akad wakālah pada nasabah atau pihak yang sekaligus bertindak sebagai wakil. Untuk pembelian atau penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Bank Mega Syariah Darmo Surabaya disarankan: Pertama, Bank Mega Syariah Darmo Surabaya harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik yang bersifat penghimpunan (funding), pembiayaan (landing) maupun jasa (service) yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba. Kedua, jika Bank Mega Syariah Darmo Surabaya hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murābaḥah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Bank Mega Syariah Darmo Surabaya dan pemberian kuasa (wakālah) dari Bank Mega Syariah Darmo Surabaya kepada nasabah atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad murābaḥah terjadi. Penyimpangan wakālah ini terjadi karena akad wakālah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murābaḥah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id